



PUTUSAN
Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN CV. INDUSTRI TIMBANGAN CAHAYA ADIL, berkedudukan di Jalan Sut Yat Sen, Nomor 1, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Joselina selaku Persero Komanditer CV. Cahaya Adil, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarmin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office H. Ayub, SH., MH & Associates, berkantor di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H/Bukit Barisan Dalam Nomor 8-Q, Medan, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

TUTUR SITOMPUL, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Gg. Baru, Dusun-A, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotbinner Silaen, S.H., M.Min., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Wilayah Sumatera Utara (LBH SBSI-Sumut), berkantor di Jalan Saudara Nomor 62, Kelurahan Sidorejo II, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara *a quo* sah dan berharga;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Peggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini ditetapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Peggugat untuk seluruhnya dan seketika sebesar Rp117.600.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsidair:

Atau jika Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonpensi) dari Tergugat dalam Konpensi/Peggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Peggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk menerima uang pisah (*goodwill*) dari Tergugat dalam Konpensi/Peggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp32.775.000,00;
3. Menyatakan Surat Anjuran Nomor 567/1331/DKKM/2018 tertanggal 2 Agustus 2019 dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tidak dapat dipertahankan;
4. Menyatakan Peggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Tergugat dalam Konpensi/Peggugat dalam Rekonpensi;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2021



5. Menghukum Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar ganti kerugian secara moril kepada Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi, akibat pencemaran nama baik terhadap Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi yang kesemuanya tidak dapat dinilai dengan jumlah apapun, akan tetapi mendekati rasa keadilan bila dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara rekonpensasi ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

- Menghukum Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 305/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn tanggal 27 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan merugi adalah merupakan PHK sepihak batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus oleh Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan Pasal 151

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) *juncto* Pasal 164 (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan seketika berupa uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut:

Tutur Simbolon masa kerja 30 tahun

– Uang Pesangon	
2 x 9 x Rp3.000.000,00	= Rp54.000.000,00
– Uang Penghargaan Masa Kerja	
10 x Rp3.000.000,00	= Rp30.000.000,00 +
Jumlah	= Rp84.000.000,00
– Uang Penggantian Hak	
15% x Rp84.000.000,00	= Rp12.600.000,00 +
Total	= Rp96.600.000,00

(Terbilang: Sembilan puluh enam juga enam ratus ribu rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 72/Kas/2020/PHI.Mdn *juncto* Nomor 305/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 305/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Mdan tertanggal 27 Februari 2020;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensasi:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonpensasi) dari Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi/Termohon Kasasi untuk menerima uang pisah (*goodwill*) dari Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi/Pemohon Kasasi sebesar Rp32.775.000,00;
3. Menyatakan Surat Anjuran Nomor 567/1331/DKKM/2018 tertanggal 2 Agustus 2019 dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tidak dapat dipertahankan;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi/Pemohon Kasasi;
5. Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi/Termohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian secara moril kepada Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi/Pemohon Kasasi, akibat pencemaran nama baiknya yang kesemuanya tidak dapat dinilai dengan jumlah apapun, akan tetapi mendekati rasa keadilan bila dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi/Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi/Termohon Kasasi lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara rekompensi ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Juni 2020 dan kontra

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Pdt. Sus-Phi/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi tanggal 30 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* benar mempertimbangkan perusahaan merugi tetapi karena tidak ada bukti laporan keuangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut oleh akuntan publik yang menguatkan kerugian perusahaan maka *judex facti* memutus PHK karena efisiensi berhak uang kompensasi 2 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;
2. Bahwa pertimbangan hukum *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan sejak 1 Februari 2019 perusahaan telah resmi tutup/tidak beroperasi, dan terhadap 95% pekerja lainnya dari Pemohon Kasasi diperoleh fakta sebagaimana telah dipertimbangkan *judex facti* tercapai penyelesaian secara musyawarah dengan kompensasi PHK 50% dari 1 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, maka dengan mendasarkan keadilan pada Pasal 100 Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 kompensasi PHK adil 1 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan perhitungan:

– Uang Pesangon	
1 x 9 x Rp3.000.000,00	= Rp27.000.000,00
– Uang Penghargaan Masa Kerja	
10 x Rp3.000.000,00	= Rp30.000.000,00 +
Jumlah	= Rp84.000.000,00
– Uang Penggantian Hak	
15% x Rp57.000.000,00	= Rp8.550.000,00 +
Total	= Rp65.550.000,00
(enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);	

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PIMPINAN CV. INDUSTRI TIMBANGAN CAHAYA ADIL** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 305/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn tanggal 27 Februari 2020 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN CV. INDUSTRI TIMBANGAN CAHAYA ADIL** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 305/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn tanggal 27 Februari 2020 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan merugi adalah merupakan PHK sepihak batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus sejak putusan *judex facti* diucapkan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp65.550.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 30 K/Pdt.Sus-PHI/2021